

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengertian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Karena Indonesia didasarkan pada Pancasila, di mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pencatuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi jelas. Bahwa perkawinan memiliki ikatan yang kuat sekaligus agama, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.

Dalam Undang-Undang ini perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang sakral dan kuat yang bukan hanya dilandasi oleh ikatan hukum, tetapi juga memiliki nilai-nilai agama dan sosial. Tujuan pertama perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis yang setara dalam membangun kehidupan bersama serta menjaga kehormatan dan kesejahteraan keluarga. Menurut M. Idris Ramulyo dalam buku *Hukum Keluarga dan Perikatan* mengatakan bahwa perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman, tentram dan kekal.<sup>2</sup>

Islam memandang perkawinan bukan hanya hubungan fisik antara dua insan, tetapi sebagai sebuah ikatan yang mengandung nilai spiritual dan moral yang tinggi. Dalam Islam ikatan perkawinan dianggap sebagai amanah yang besar yang melibatkan tanggung jawab antara pasangan untuk memenuhi hak dan kewajiban secara adil dan penuh rasa cinta. Prinsip-prinsip keadilan, saling melengkapi, dan pembagian peran yang seimbang juga berperan dalam menciptakan keluarga yang ideal sehingga dapat mencapai kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Abdul Thib, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Pekanbaru: UIR Press, 2007), h.11.

Asas dasar dalam Islam adalah monogami, Islam juga mengakui adanya poligami sebagai solusi dalam kondisi tertentu. Poligami dalam Islam bukanlah hak mutlak bagi laki-laki melainkan diperbolehkan sebagai pengecualian dengan tujuan menjaga keadilan dan kesejahteraan. Hukum Islam juga mengatur poligami sebagai salah satu bentuk pernikahan yang diperbolehkan mengacu pada fiqh. Mayoritas ulama memperbolehkan pernikahan poligami dan pandangan ini didasarkan pada Al-Qur'an yang memperbolehkan bahwa seorang muslim laki-laki melakukan dengan satu, dua tiga atau empat orang wanita yang baik, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3:<sup>3</sup>

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُكْرَهُنَّ وَتِلْكَ أَوَّلَ آيَاتِ الْقُرْآنِ يُرْسِلُهَا رَبُّكَ فِي اللَّيْلِ وَرِجَالٌ خَفِيَّتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنٌ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.<sup>4</sup>

Kaidah ushul yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 pada kata فَانكِحُوا (maka nikahilah) dapat dipahami melalui kaidah:

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya: “Hukum asal dari perintah perintah bersifat wajib”.

Setiap perintah (*amr*) pada dasarnya menunjukkan kewajiban, kecuali ada petunjuk lain secara eksplisit menyatakan pengecualian atau perubahan makna dari kewajiban tersebut.<sup>5</sup> Dalam konteks ayat ini kata فَانكِحُوا memberi perintah kepada

<sup>3</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, (Kajian Perundang-Undangan Indonesia dan Hukum Internasional)*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.29.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Literasi Nusantara, 2020), h.77.

<sup>5</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mengenal Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh. Terjemah as-Sullam*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h.19.

laki-laki untuk menikahi wanita dengan syarat bisa berlaku adil. Perintah ini mengarah pada kewajiban untuk menikahi lebih dari satu wanita, namun kewajiban ini bersyarat pada kemampuan untuk berlaku adil.

Adil yang dimaksud yaitu adil secara lahiriah dan batiniah. Keadilan secara lahiriah adalah kemampuan untuk membagi waktu, nafkah dan perhatian kepada istri-istrinya. Keadilan batiniah yang terkandung dalam kaidah ini mengharuskan suami untuk menghindari ketimpangan dalam perasaan. Adapun hadits yang menyatakan diperbolehkannya poligami

وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ  
التَّقْفِيَّيَّ اسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَا مَعَهُ (٢)، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ (٣)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

Artinya: “Dan dari Muammar, dari Al-Zuhri, dari Salem, dari Ibnu Umar, ra dengan keduanya: “Ghailan bin Salamah Al-Thaqafi masuk Islam dan mempunyai sepuluh istri pada masa itu. masa pra-Islam. Maka mereka masuk Islam bersamanya (2), maka Nabi Muhammad SAW memerintahkannya untuk memilih empat di antara mereka (3)” Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban, dan Hakim.<sup>6</sup>

Hadits ini menggambarkan salah satu model pernikahan di masa jahiliah di mana seorang laki-laki boleh menikahi banyak wanita sampai tak terbatas. Seorang sahabat yang telah memeluk Islam ini memiliki sepuluh orang istri dan mereka seluruhnya juga mengikutinya memeluk Islam. Lantas Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk memilih empat orang saja dari mereka dan menceraikan selain mereka, karena syariat Islam memberi batasan sampai empat istri saja.<sup>7</sup>

Rasulullah SAW memberi perintah untuk memilih empat istri sebagai bentuk pembatasan, yang sekaligus mengajarkan prinsip keteraturan dalam kehidupan

<sup>6</sup> Muhammad bin Ahmed bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, *Hadits Al-Ahkam*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 1442 H-2021 M), Edisi 2, Juz 2, h.170.

<sup>7</sup> Abu Al-Qasim Yusuf bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Mahrawani, Al-Hamadani, Syekh Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit Al-Khatib Al-Baghdad, Kitab: Al-Mahrawiyat, (Madinah: Universitas Islam Madinah, 1422 H-2002 M), vol 02, juz 3, h.361.

rumah tangga. Pembatasan jumlah istri ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan, serta untuk memastikan bahwa hak-hak setiap istri dapat terpenuhi dengan baik, sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 3:<sup>8</sup>

1. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 40 berbunyi: "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan".<sup>9</sup>

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 67 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri,
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Syaratnya pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan beraku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan disebut syarat alternatif dan syarat kumulatif dalam permohonan izin poligami. Syarat alternatif berhubungan dengan alasan seorang suami untuk digunakan dalam mengajukan permohonan izin poligami. Dalam permohonan izin poligami harus ada syarat alternatif yang terpenuhi minimal satu. Begitupun dengan syarat kumulatif bisa dijadikan pertimbangan jika syarat alternatif sudah terpenuhi.

Poligami terdapat kemaslahatan bagi pelaku poligami sendiri, rumah tangga maupun keluarga. Tetapi ada juga kemudharatan bagi pelaku poligami, rumah tangga dan keluarganya. Sehingga poligami diizinkan dalam situasi darurat dengan syarat utama harus adil dan mendapat izin dari Pengadilan. Sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak keburukan/bahaya (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan/manfaat (*maslahah*)”.

Menolak kerusakan adalah bagian dari menarik kemaslahatan. Syeikh Tajaduddin As-Subki mengatakan jika saya ingin mengembalikannya kepada kaidah dengan ucapan yang global maka kaidah ini (yang dipakai). Jika saya ingin mengembalikannya dengan (ucapan) yang jelas (detail) maka kebutuhan terhadap kaidah akan melebihi di atas 20, bahkan bisa 200 kaidah.<sup>10</sup>

Kaidah ushul fiqh yang disampaikan di atas menyampaikan prinsip kehati-hatian dan keseimbangan dalam penerapan hukum termasuk dalam konteks poligami. Kemaslahatan atau manfaat yang muncul dari poligami seperti stabilitas sosial, atau pemenuhan kewajiban. Namun, kemudharatan juga harus dipertimbangkan terutama dalam menjaga keadilan di antara istri-istri serta mempertanahkan keharmonisan keluarga. Jika keadilan tersebut tidak dapat ditegakkan, maka poligami dapat merusak fondasi rumah tangga.

<sup>10</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mengenal Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh. Terjemah as-Sullam*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h.81.

Islam mengizinkan dengan syarat yang ketat, adil dalam perlakuan serta izin dari Pengadilan sebagai wujud kepatuhan terhadap aturan dan sebagai pengawasan terhadap keadilan. Pengadilan bertujuan untuk memastikan bahwa poligami dilakukan dalam situasi yang sangat diperlukan dan layak. Dengan melihat kelayakan suami untuk berpoligami termasuk stabilitas finansial, dan kesiapan emosional sebagai kontrol sosial dan hukum untuk mencegah terjadinya mafsadat.

Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.Smdg hakim menolak permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dengan pertimbangan tidak terpenuhinya persyaratan alternatif dan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 4 menyatakan bahwa pengajuan permohonan poligami harus didasarkan pada kondisi yang sah dan jelas, seperti ketidakmampuan istri pertama dalam menjalankan kewajiban sebagai istri, adanya penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau ketidakmampuan istri memberikan keturunan. Pasal 5 kemudian mempertegas bahwa pengajuan ini harus mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan harus mampu menjamin keadilan di antara para istri. Dalam perkara ini, hakim menemukan bahwa pemohon tidak mampu memenuhi ketentuan hukum yang telah diatur, dalam aspek kemampuan untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya kelak.

Perkara ini menjadi semakin kompleks mengingat calon istri Pemohon berada dalam kondisi hamil di luar nikah. Situasi ini membawa dilema hukum, terutama jika dilihat dari Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Seorang Wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang mengamilinya”.<sup>11</sup> Dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi Perempuan yang hamil di luar nikah dengan pasangan biologisnya.

Penulis perlu menggali lebih dalam lagi bagaimana duduk perkara yang melatarbelakangi permohonan tersebut, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami dengan keadaan calon istri hamil di luar nikah dan bagaimana relevansinya antara putusan hakim jika ditinjau dalam perspektif *Maqashid asy-syariah*. *Maqashid asy-syariah* menurut Ibnu Asyur ialah

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), h.24.

sebagai hikmah dan rahasia serta tujuan diturunkannya syari'at secara umum dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu.<sup>12</sup> Bahwa *Maqashid asy-syariah* merupakan nilai-nilai yang menjadi acuan penetapan hukum, dan nilai itu bersifat universal dalam arti tidak terkhusus pada satu dua kasus hukum.

*Maqashid asy-syariah* tentang perkawinan memuat tiga substansi yaitu:

1. *Maqashid al-Ammah*: Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia (*samara*) berdasar Ketuhanan Maha Esa (Allah) dan perlunya pencatatan *maqashidnya li hifzu al-Din wa al-Nasl wa al-Kitabah wa al-Mashlahah* (memlihara agama, keturunan dan tercatat demi kemaslahatan).
2. *Maqashid al-Khassah*: Fungsinya *li al-Bayan al-Shahah fi al-Aqdi fi syiasyah al-Dauliyah* (penegasan legalitas akad perkawinan secara hukum kenegaraan).
3. *Maqashid al-Juziyah*: Keadilanya *li al-Adalati wa al-Hukmi baina al-Nas wa al-Khusus fi al-Muslim* (keadilan semua umat khususnya muslim). *Maqashid Kulliyah li hifzi al-Din* (agama) *wa al-Nafsi* (jiwa) *wa al-Aqli* (akal) *wa al-Nasl* (keturunan) *wa al-Mall* (harta) *wa al-'ardh* (harga diri) dan *al-'adl* (keadilan) disempurnakan dengan *al-kitabah* (tertulis atau tercatat) supaya *al-Ikhtiyari* (sukarela), *al-Amanah* (menepati janji), *al-Ikhtiyati* (kehati-hatian), *al-Luzum* (tidak berubah), *al-Taswiyah* (kesetaraan), *al-Taysir* (kemudahan) dan iktikad baik dalam akad perkawinan serta konsensualisme, tujuan akhirnya untuk ibadahkan kemaslahatan yaitu *Jalbul al-Mashalih wa Dar'ul alMafasid* (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudratan).<sup>13</sup>

Pengadilan Agama menolak permohonan izin poligami (Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.Smdg), kekhawatiran muncul terkait potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariat Islam yang bertujuan untuk memelihara kehormatan dan kelangsungan hidup manusia. Agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang, seperti zina atau perselingkuhan, serta untuk memelihara

<sup>12</sup> Muhammad al-Thāhir Ibnu 'Āsyūr, *Maqāshidal-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Tunisia: Maktabah al-Istiqāmah, 1366 H), h.50.

<sup>13</sup> Nurhadi, *Undang-Undang No. 1 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Ditinjau Dari Maqashid Syariah*, vol 02 no. 02 (2018), h.1.

keturunan (*hifz an-nasl*) yang sehat dan terjaga. Apabila izin poligami ditolak, ada kemungkinan individu tersebut akan mencari jalan keluar yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, seperti menikah secara tidak sah atau melakukan perbuatan yang merusak keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, meskipun penolakan poligami bertujuan untuk melindungi keadilan dan kesejahteraan keluarga, terdapat pula risiko bahwa hak untuk memelihara keturunan yang sah (*hifz an-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dapat terganggu jika solusi yang sesuai tidak ditemukan dalam kerangka hukum yang ada.

Latar belakang di atas mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut terhadap Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.Smdg dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID ASY-SYARIAH* (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1348/Pdt.G/2024/PA.Smdg).

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada analisis penolakan permohonan izin poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.Smdg dengan menyoroti duduk perkara, dasar pertimbangan hukum hakim, serta relevansinya dengan prinsip *maqashid asy-syariah*. Poligami dalam Islam dibolehkan dengan syarat tertentu seperti keadilan dan persetujuan istri, namun dalam praktiknya kerap menimbulkan dilema hukum, terutama ketika melibatkan kehamilan calon istri di luar nikah. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami alasan hukum di balik penolakan tersebut dan mengevaluasi sejauh mana putusan hakim mencerminkan tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga keturunan yang sah (*hifz an-nasl*) serta perlindungan terhadap hak individu dan keutuhan keluarga.

Berdasarkan uraian fokus penelitian tersebut, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana duduk perkara yang melatarbelakangi Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.Smdg?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim mengenai penolakan permohonan izin poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.Smdg?
3. Bagaimana relevansi antara putusan hakim dengan prinsip *Maqashid asy-syariah*?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis permasalahan terkait penolakan permohonan izin poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.Smdg. Secara lebih jelas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana duduk perkara yang melatarbelakangi Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.Smdg
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim mengenai penolakan permohonan izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.Smdg.
3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi antara putusan hakim dengan prinsip *Maqashid asy-syariah*.

### D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

#### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini memberikan kontribusi khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam mengenai perizinan poligami yang ditinjau dari perspektif *maqashid asy-syariah*. Menjadi rujukan teoritis bagi akademisi, praktisi, dan peneliti lainnya khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum terutama jurusan Hukum Keluarga dalam memahami dinamika antara hukum positif dan *Maqashid asy-syariah* dalam konteks perizinan poligami.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat, khususnya bagi pasangan yang mempertimbangkan poligami, agar dapat memahami aspek yuridis dan syariat yang perlu diperhatikan, termasuk konsekuensi hukum apabila terdapat unsur kehamilan di luar nikah. Pemahaman ini penting agar masyarakat lebih memahami implikasi hukum dari tindakan tersebut. Akademisi dan peneliti dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi atau rujukan untuk mengkaji mengenai hubungan *maqashid asy-syariah* dan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dapat memperluas penelitian hukum Islam dan memberikan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian serupa di masa mendatang dengan mengkaji putusan pengadilan menggunakan perspektif *maqashid asy-syariah*.

## E. Hasil Penelitian Terdahulu

Perkembangan teori dapat memberikan landasan dan juga memberikan perbedaan terkait masalah penelitian yang sedang dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang membahas tema terkait penolakan permohonan izin poligami.

1. Penelitian skripsi Anisa Fauziah Afrina dengan judul “Penolakan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn)”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022. Skripsi ini menjelaskan tentang dasar pertimbangan hukum oleh Hakim dalam memutuskan perkara izin poligami dengan alasan calon istri kedua hamil diluar nikah berdasarkan Hukum Islam. Dalam keadaan tertentu suami bisa saja mempunyai istri lebih dari seorang jika memenuhi syarat-syaratnya baik itu syarat alternatif maupun syarat kumulatif, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam perkara ini tidak terpenuhinya syarat alternatif. Keberadaan Hukum Islam secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan

kebahagiaan hidup manusia. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa kehadiran hukum dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dalam hidup.<sup>14</sup> Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini membahas tentang alasan penolakan hakim dalam permohonan izin poligami akibat kehamilan calon istri kedua dengan terpenuhinya salah satu syarat kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta keputusan hakim ditinjau dari perspektif *Maqashid asy-syariah*.

2. Penelitian skripsi Egga Dwi Ariyanti dengan judul “Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Dihadiri Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)”, Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2022. Skripsi ini menjelaskan tentang permohonan izin poligami oleh pemohon karena telah menghamili calon istri kedua ditolak karena alasan pemohon tidak sesuai dengan syarat alternatif dalam Pasal 4 dan syarat kumulatif dalam Pasal 5 Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi KHI Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Penelitian ini membahas lebih lanjut tentang bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam menolak permohonan izin poligami terhadap wanita yang dihadiri, serta bagaimana keadilan bagi semua pihak ditinjau dari masalah mursalah.<sup>15</sup>

Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini membahas tentang alasan penolakan hakim dalam permohonan izin poligami akibat kehamilan calon istri kedua dengan terpenuhinya salah satu syarat kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>14</sup> Anisa Fauziah Afrina. Skripsi: *Penolakan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

<sup>15</sup> Egga Dwi Ariyanti, Skripsi: *Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Dihadiri Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA. Pwd)*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2022).

Perkawinan serta keputusan hakim ditinjau dari perspektif *Maqashid asy-syariah*.

3. Penelitian skripsi Dicky Aris Setiawan dengan judul “ Analisis Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami (Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr)”, Istitut Agama Islam Negeri Kediri tahun 2024. Skripsi ini menjelaskan dasar pertimbangan penolakan majelis hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr majelis hakim menolak permohonan pemohon untuk melakukan poligami yang notabennya calon istri kedua pemohon telah hamil.<sup>16</sup>

Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini membahas tentang alasan penolakan hakim dalam permohonan izin poligami akibat kehamilan calon istri kedua dengan terpenuhinya salah satu syarat kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta keputusan Hakim ditinjau dari perspektif *Maqashid asy-syariah*.

4. Penelitian skripsi Ahmad Jamaludin dengan judul “Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Telah Hamil Di Pengadilan Agama Kebumen (Perbandingan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.KBM dan Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.KBM)”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2024. Skripsi ini menjelaskan dua perkara permohonan poligami di Pengadilan Agama Kebumen yang sama-sama didasarkan pada konisi pemohon yang mengajukan izin poigami karena calon istri kedua pemohon telah hamil. Kedua putusan tersebut diputus dengan amar serta pertimbangan yang berbeda. Pada Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.KBM Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan menolak permohonan dengan pertimbangan bahwa alasan yang diajukan pemohon tidak sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.KBM)

---

<sup>16</sup> Dicky Aris Setiawan, Skripsi: *Analisis Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami (Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PA. Kdr)*, (Kediri: IAIN Kediri, 2024).

Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan mengabulkan permohonan pemohon dengan pertimbangan masalah terutama bagi calon istri kedua pemohon beserta anak yang dikandungnya.<sup>17</sup>

Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini membahas tentang alasan penolakan hakim dalam permohonan izin poligami akibat kehamilan calon istri kedua dengan terpenuhinya salah satu syarat kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta keputusan Hakim ditinjau dari perspektif *Maqashid asy-syariah*.

## F. Kerangka Berpikir

*Maqashid asy-syariah* merupakan landasan utama dalam penelitian ini sebagai *Grand Theory*, yang bertujuan untuk memahami esensi hukum Islam dalam konteks menjaga kemaslahatan umat manusia. *Maqashid asy-syariah* secara substansial mengandung arti kemaslahatan, menurut as-Syathibi dapat dilihat dari dua sudut pandang: *maqasid as-Syari'* (tujuan Tuhan) dan *maqasid al-mukallaf* (tujuan hamba). *Maqashid asy-syariah* terdiri dari empat komponen:<sup>18</sup> Pertama, syariah ditetapkan dengan tujuan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat; kedua, ditetapkan sebagai hukum yang harus dipahami; dan ketiga, ditetapkan sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan. Keempat, penetapan syariah untuk melindungi manusia.

Dalam *maqashid syariah*, perlindungan terhadap lima hal pokok (*ad-daruriyyat*) menjadi inti utama, yaitu agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks penelitian ini, fokus diletakkan pada *hifz an-nasl*, yaitu pemeliharaan keturunan yang sah dan terhormat. Prinsip ini menjadi pedoman utama dalam menilai apakah keputusan pengadilan agama untuk menolak izin poligami telah sesuai dengan

<sup>17</sup> Ahmad Jamaludin, Skripsi: *Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Telah Hamil Di Pengadilan Agama Kebumen (Perbandingan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.KBM dan Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.KBM)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024).

<sup>18</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaikani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), h.43

tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kehormatan dan kejelasan status keturunan.

Masalah mursalah sebagai *Middle Theory* berfungsi untuk menjembatani antara prinsip maqashid syariah yang bersifat universal dan penerapannya dalam konteks spesifik kasus ini. Imam Malik berpendapat bahwa masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash dan tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi tidak bertentangan dengan nash sebagai sumber utama. Teori masalah mursalah, seperti yang dinukil oleh imam Syatibi dalam kitab al-I'tisham, adalah suatu kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hajjiah (sekunder).<sup>19</sup>

Sedangkan menurut teori imam al-Ghazali, masalah adalah memelihara tujuan-tujuan syari'at. Sedangkan tujuan syari'at meliputi lima dasar pokok, yaitu: melindungi agama (*hifzh al diin*), melindungi jiwa (*hifzh al nafs*), melindungi akal (*hifzh al aql*), melindungi kelestarian manusia (*hifzh al nasl*), dan melindungi harta benda (*hifzh al mal*).<sup>20</sup> Dalam kasus izin poligami yang melibatkan kehamilan di luar nikah, masalah mursalah digunakan untuk menilai dampak keputusan pengadilan terhadap kemaslahatan individu. Hakim harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar dengan menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Sebagai *applied theory* dalam penelitian ini, teori keadilan digunakan untuk mengukur sejauh mana putusan hakim dalam perkara Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.Smdg merepresentasikan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penempatan teori keadilan dalam posisi ini dimaksudkan untuk memberikan pendekatan evaluatif yang bersifat aplikatif terhadap produk hukum, khususnya dalam perkara keluarga yang menyangkut relasi kuasa, kepentingan emosional, serta hak-hak perempuan dan anak. Keadilan tidak sekadar dipahami

---

<sup>19</sup> Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Dalam Ainul Yakin, *Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Masalah Mursalah*. (Probolinggo: at-turas Jurnal Studi Keislaman), vol. 2, no. 1 (2015), h.33.

<sup>20</sup> Al-Gazali, *Al-Mustasfa min Ilm Ushul*. Dalam Ainul Yakin, *Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Masalah Mursalah*. (Probolinggo: at-turas Jurnal Studi Keislaman), vol. 2, no. 1 (2015), h.33.

sebagai keseimbangan formal dalam pembagian hak dan kewajiban, melainkan sebagai perwujudan nilai yang mampu menghadirkan kebajikan dan mencegah kemudharatan.

Dalam perspektif utilitarianisme yang diusung oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, keadilan diartikan sebagai tercapainya tingkat kemanfaatan atau kebahagiaan yang paling maksimal bagi sebanyak mungkin individu dalam masyarakat. Prinsip ini menempatkan keadilan pada orientasi kolektif, di mana suatu tindakan dianggap adil apabila menghasilkan manfaat terbesar bagi mayoritas.<sup>21</sup>

John Rawls membagi keadilan ke dalam dua prinsip utama. Pertama adalah prinsip kebebasan yang setara, yaitu bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar, seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan hak atas hukum yang adil.<sup>22</sup> Kedua adalah prinsip perbedaan, yang berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi. Prinsip ini menyatakan bahwa ketimpangan atau perbedaan dalam masyarakat hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat paling besar bagi mereka yang berada dalam posisi paling tidak menguntungkan.<sup>23</sup>

Berdasarkan kedua prinsip ini, Rawls menyimpulkan bahwa keadilan secara umum berarti nilai-nilai sosial harus dibagikan secara merata, kecuali jika ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan tersebut dapat membawa keuntungan bagi semua pihak. Dengan kata lain, setiap bentuk ketimpangan sosial harus tetap memberikan manfaat bagi semua, termasuk mereka yang paling lemah dalam struktur sosial.<sup>24</sup>

Konsep keadilan digunakan untuk menilai apakah putusan hakim dalam perkara Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.Smdg benar-benar mencerminkan prinsip keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat, terutama dalam konteks relasi

---

<sup>21</sup> Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), h.246.

<sup>22</sup> Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, (Bandung: Nusa Media, 2018), h.53.

<sup>23</sup> Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), h.246-247 dan Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, (Bandung: Nusa Media, 2018), h.57.

<sup>24</sup> Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, (Bandung: Nusa Media, 2018), h.53.

kuasa, hak perempuan dan anak. Dengan menempatkan teori keadilan sebagai landasan evaluatif, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa keadilan tidak cukup diukur dari keseimbangan formal, melainkan dari sejauh mana keputusan hukum mampu mewujudkan kebaikan dan mencegah kerugian bagi pihak-pihak yang paling rentan.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, peristiwa, atau keadaan tertentu secara faktual dan sistematis, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh. Metode ini merupakan cara untuk mempelajari satu atau lebih gejala dengan menganalisis dan memeriksa informasi secara menyeluruh guna menemukan solusi terhadap permasalahan yang muncul. Pendekatan deskriptif analitis tidak hanya berhenti pada tahap penggambaran objek penelitian, tetapi juga mencakup penafsiran dan pengkajian secara kritis terhadap informasi yang ada, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

Metode ini digunakan untuk menguraikan putusan, norma hukum, dan fakta hukum, lalu menganalisisnya dengan menggunakan teori atau pendekatan tertentu untuk mendapatkan kesimpulan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>25</sup> Yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai permasalahan hukum terkait penolakan permohonan izin poligami akibat kehamilan di luar nikah, serta menganalisisnya dari perspektif *Maqashid asy-syariah*.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan dalam penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52.

norma tertulis (*das sollen*), tetapi juga sebagai perilaku masyarakat atau aparaturnya dalam praktiknya (*das sein*). Dengan kata lain, pendekatan ini melihat bagaimana hukum berfungsi atau diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Dalam penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan berasal dari dokumen hukum (sebagai data sekunder) dan dari hasil wawancara, observasi, atau kuesioner (sebagai data primer). Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji kesenjangan antara hukum yang ideal dan hukum yang berlaku secara praktis di lapangan.<sup>26</sup>

### 3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung kualitatif.<sup>27</sup> Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan naratif yang akan digunakan untuk merespons aspek yang telah dijelaskan dalam fokus dan tujuan penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data mengenai latar belakang yang menjadi dasar perkara dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.Smdg.
- b. Data mengenai alasan-alasan/dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.Smdg.
- c. Data mengenai prinsip *maqashid asy-syariah* dan relevansinya dengan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.Smdg .

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.14

<sup>27</sup> Sugiyono dan Puji Lestari, *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional)*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2021), h.52.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

##### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data pertama yang langsung berasal dari dari subyek penelitian sebagai sumber informasi.<sup>28</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.Smdg, dan hakim anggota bapak Wawan Nawawi, S.H. sebagai informan yakni orang atau subyek yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan judul maupun fokus penelitian serta memiliki data untuk memberikan data yang dibutuhkan.

##### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai pendukung dari sumber pertama. Dapat juga disebut sebagai data yang tersusun dalam bentuk dokumen.<sup>29</sup> Sumber data sekunder yang relevan yang digunakan oleh peneliti seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahap yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam studi atau penelitian.<sup>30</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya:

##### a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian sosial adalah wawancara, yang digunakan ketika

<sup>28</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h.204.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.93.

<sup>30</sup> Zainuddin Iba dan Aditya Waedhana, *Metode Penelitian*, (Purbalingga: CV. EUREKA MEDIA AKSARA, 2023), h.241.

responden dan peneliti berbicara satu sama lain secara langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak, baik peneliti maupun subjek penelitian, berinteraksi secara langsung dan aktif untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab langsung kepada pihak yang bersangkutan yakni Hakim Pengadilan Agama Sumedang yang memutus Perkara Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pengumpulan informasi berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Studi dokumentasi adalah salah satu cara peneliti kualitatif menggambarkan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dibuat langsung.<sup>32</sup> Dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.Smdg terkait penolakan permohonan izin poligami, serta surat-surat yang berhubungan dengan putusan tersebut.

c. Studi Kepustakaan

M. Nazir menyatakan studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan analisis literatur, buku-buku, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian (skripsi dan tesis) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

---

<sup>31</sup> Newman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Dalam Mita Rosaliza, *Wawancara Sebuah Informasi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*, (Riau: Jurnal Ilmu Budaya), vol. 11 no. 2 (2015), h.71.

<sup>32</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h.143.

## 6. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif analisis data adalah proses memantau dan mengatur catatan lapangan yang dikumpulkan dari obeservasi, wawancara, dan sebagainya. Serta dokumen tambahan untuk membantu peneliti menyampaikan hasil penelitian. Analisis data mencakup kegiatan pelacakan, pengorganisasian, pemecahan dan sintesis, pencarian pola dan penentuan bagian.<sup>33</sup>

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Peneliti mengumpulkan data utama berasal dari putusan pengadilan Nomor 1348/2024/Pdt.G/PA.Smdg. Sumber data tambahan mencakup dokumentasi Undang-Undang, serta literatur terkait *maqashid asy-syariah*.
- b. Peneliti memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah menjadi informasi yang lebih relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti mengambil data yang berhubungan dengan alasan penolakan izin poligami, *maqashid asy-syariah*, dan hukum yang berlaku.
- c. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar lebih mudah dipahami. Tahap ini memudahkan peneliti dalam memetakan alasan-alasan yuridis penolakan permohonan izin poligami dan bagaimana alasan tersebut dianalisis dalam perspektif *maqashid asy-syariah*.
- d. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan, yang merangkum seluruh temuan penelitian dan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah.

---

<sup>33</sup> Dewi Kurniasih dkk, *Teknik Analisa*, (Bandung: Alfabeta. Cv, 2021), h.17.